

REALISASI PBB DI KABUPATEN BOYOLALI HINGGA AGUSTUS CAPAI 83 PERSEN



Sumber gambar :

<http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-bumi-dan-bangunan-perkotaan-dan-pedesaan-pbb-p2-di-yogyakarta/>

Isi Berita

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyebutkan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah itu hingga Agustus 2023 mencapai sekitar 83 persen dari yang ditargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun ini senilai Rp44 miliar.

"Potensi PBB Pemkab Boyolali terhitung ditarget APBD senilai Rp44 miliar dan realisasi hingga Agustus ini, sekitar Rp36,478 miliar atau sudah sekitar 83 persen," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono, di Boyolali, Jumat.

Menurut Insan Adi Asmono PBB di Boyolali menyumbang sekitar 10,3 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD), senilai Rp424,884 miliar di luar dana transfer.

"Batas pembayaran PBB tentunya sampai akhir tahun ini, semoga mencapai angka yang ditargetkan," kata Insan.

Pemkab Boyolali dalam upaya agar wajib pajak untuk membayar PBB dapat mencapai angka yang ditargetkan, antara lain dengan intensifikasi pajak, adanya undian PBB yang menarik dan insentif pemungutan yang memadai.

Pemkab Boyolali akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak hingga jatuh tempo tentunya akan berdampak adanya denda bagi wajib pajak yang terlambat pembayaran hingga batas akhir yang ditetapkan.

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi target penyerapan, kata dia, kebetulan tata kelola pembayaran PBB di Boyolali telah menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, dengan bekerja sama chanel pembayaran seperti Indomart, Alfamart, Tokopedia, GoPay, kantor pos, dan sejenisnya.

Dia juga menyampaikan terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2024 Kabupaten Boyolali. APBD Kabupaten Boyolali sebesar Rp2,291 triliun, dengan belanja terbesar setelah belanja operasional adalah Belanja Modal sebesar Rp395,716 miliar.

Menurut dia, hingga saat ini, serapan anggaran mencapai sekitar 47,40 persen sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada awal tahun atau memenuhi target. Demikian juga realisasi program dan kegiatan untuk mencapai sekitar 53,20 persen. Perbedaan antara realisasi keuangan dan program atau kegiatan karena pola pembayaran pada masing-masing kontrak atau jenis anggaran.

"Serapan anggaran diyakini aman, karena di Kabupaten Boyolali, pengendalian pelaksanaan APBD telah terpantau melalui sistem informasi pelaporan atau e Laporins," katanya.

Menurut dia, pengendalian tersebut memungkinkan evaluasi berkelanjutan terkait pagu, realisasi keuangan, program kegiatan, dan capaian kinerja dapat ter-update pada semua perangkat daerah oleh bagian pembangunan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP). (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/504156/realisasi-pbb-di-kabupaten-boyolali-hingga-agustus-capai-83-persen>, "Realisasi PBB di Kabupaten Boyoolali hingga Agustus Capai 83 Persen", tanggal 18 Agustus 2023
2. <https://headtopics.com/id/realisasi-pbb-di-kabupaten-boyolali-hingga-agustus-capai-83-persen-42309255>, "Realisasi PBB di Kabupaten Boyoolali hingga Agustus Capai 83 Persen", tanggal 18 Agustus 2023
3. <https://www.beritaja.com/realisasi-pbb-di-kabupaten-boyolali-hingga-agustus-capai-83-persen-beritaja-70074.html>, "Realisasi PBB di Kabupaten Boyolali hingga Agustus Capai 83 Persen", tanggal 18 Agustus 2023

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring

perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)